



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No.52 Telp (0380) 8331234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 182 /KEP/HK/2017

TENTANG

**TIM PEMBEBASAN HAK ATAS LAHAN DI KAWASAN INDUSTRI BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki aset berupa tanah yang berada di Kawasan Industri Bolok, Desa Bolok, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- b. bahwa terhadap beberapa bidang tanah dalam Kawasan Industri Bolok sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dilakukan Pembebasan Hak;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembebasan Hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembebasan Hak atas Lahan di Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Pembebasan Hak atas Lahan di Kawasan Industri Bolok Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggungjawab dari Kegiatan Pembebasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Pembebasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim Pembebasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meneliti kelengkapan administrasi kepemilikan serta mengidentifikasi permasalahan sesuai kondisi di lapangan;
 - b. melakukan pendekatan dengan masyarakat dan instansi terkait berkaitan dengan penyelesaian pembebasan lahan yang ada di Kawasan Industri Bolok;
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk pimpinan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal : 21 Juni 2017

n.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. *f.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 182 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 21 Juni 2017

**PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB
DARI TIM PEMBEBASAN HAK ATAS LAHAN KAWASAN INDUSTRI BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *M*

✓
FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 182 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 21 Juni 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PEMEBEBASAN HAK ATAS LAHAN KASAWAN INDUSTRI BOLOK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pembebasan hak atas lahan;b. memimpin Rapat Tim dalam seluruh tahapan kegiatan;c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan;d. meminta laporan pelaksanaan kegiatan Tim;e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban;f. mengalokasi anggaran untuk pembebasan hak atas lahan di Kawasan Industri Bolok; dang. melakukan pembayaran kepada anggota masyarakat yang sepakat lahannya dilakukan pembebasan hak.
2	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">a. membuat rencana kegiatan dan jadwal kegiatan;b. mengendalikan keseluruhan kegiatan;c. menyiapkan konsep surat untuk rapat Tim maupun kegiatan Tim lainnya;d. melakukan pemeriksaan fisik dan lokasi tanah;e. membuat konsep laporan kegiatan pembebasan hak atas lahan;f. membuat konsep laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim pembebasan hak atas lahan; dang. melakukan dialog baik secara formal dan non formal untuk mendapat kesepakatan dalam pembebasan hak atas lahan.

1	2	3	4
3.	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	a. membuat Sekretaris dalam kegiatan pembebasan hak atas lahan di Kawasan Industri Bolok; dan b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua.
4	Kepala Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
5	Kepala Seksi Operasi & Pengendalian Pol. PP Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Anggota	Sda
6	Hilaria de Jesus Mendes, SH/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda
7	Marchel Fedrik Elim, ST/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda
8	Florinda da C. Soares/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda
9	Agnes H.K. Tunliu/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda
10	Semapritu Ndaomanu/Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda

1	2	3	4
11	Mikael Tanono/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembebasan hak atas lahan di Kawasan Industri Bolok; dan b. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Ketua.
12	Novrianus Dangga, S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT.	Anggota	Sda

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, H

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003